

## **BAB IV**

### **ANALISIS MEKANISME DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI**

#### **SYARIAH**

##### **A. Mekanisme Pelaksanaan Khayar Aib Produk Elektronik Laptop di CV.Istana Komputer**

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga tidak merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam perkembangan hidup manusia, banyak masalah baru yang mengikuti perkembangan masa. Daya pikir manusia yang semakin maju, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang semakin kompleks. Semua persoalan diatur oleh manusia untuk dijadikan dasar guna kepentingan hidup. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Agama Islam adalah petunjuk jalan untuk menuju kebahagiaan. Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum yang pada hakekatnya hukum tersebut diciptakan oleh Allah dengan tujuan menciptakan kemaslahatan

umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi ummat manusia<sup>46</sup>.

Di Zaman modern seperti sekarang ini proses produksi barang kebutuhan masyarakat semakin berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan resiko dan manfaatnya oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena informasi dibalik proses produksi semakin tersembunyi di tengah pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin matang. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya garansi dalam jual beli. Garansi adalah suatu perjanjian yang berupa penjaminan oleh penjual terhadap pembeli dalam jangka tertentu jika terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan yang tersembunyi atau yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli.

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris Guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, di mana penyedia garansi menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami

---

<sup>46</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 399

kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penyedia garansi, sedang peraturan-peraturan garansi tertulis pada kartu garansi<sup>47</sup>. Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.

Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi sebuah acuan untuk meningkatkan mutu penjualan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen. Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu, garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.


Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi yang tercantum dalam kartu garansi yang diberikan kepada konsumen, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-

---

<sup>47</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 70.

ketentuan tersebut dibuat oleh pihak produsen sebelum transaksi sehingga konsumen tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu<sup>48</sup>. Konsumen tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh produsen. Dalam perjanjian ini, konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:

- a. Jika konsumen ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
- b. Jika konsumen tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.



Tabel 1.2 prosedur terjadinya transaksi

Dalam hal ini terdapat unsur pemaksaan dalam pelaksanaan perjanjian, karena yang membuat perjanjian salah satu pihak saja. Tetapi dalam hal

---

<sup>48</sup> Gemala Dewi, *op.cit.* hlm.80.

ini tidak ada permasalahan karena masing-masing pihak sudah rela dan memaklumi akan hal tersebut.

Garansi merupakan jenis fasilitas dari pembuat produk yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pemberi garansi maupun bagi penerimanya (konsumen) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak merugikan bagi orang lain, melainkan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2<sup>49</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>50</sup>

*Cv. Istana Komputer* menjual berbagai produk barang dan jasa seperti komputer, laptop, monitor, printer, CCTV, aksesoris, perbaikan barang dan lainnya yang berada di jl. Swadaya (basuki rahmat) no. 999 kec. Kemuning Palembang. Setiap pembelian di *Cv. Istana Komputer* konsumen dapat melihat langsung barang yang ingin dibeli dengan harga yang telah tertera di setiap barang yang di jual. Di *Cv. Istana Komputer* juga konsumen dapat

---

<sup>49</sup> Depag RI, *op.cit.* hlm.20

<sup>50</sup> *donde tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

negosiasi harga barang sebelum terjadinya akad jual beli yang dilakukan oleh karyawan toko (sales) kepada pihak konsumen.

Pada saat konsumen akan membeli produk pihak *Cv. Istana Komputer* menjelaskan dahulu kondisi barang yang di perjualbelikan kepada konsumen yang harus diketahui agar tidak ada kekecewaan yang terjadi antara konsumen kepada penjual. Seperti yang terdapat pada pasal 7 huruf (b) UUPK No 8 Tahun 1999, yaitu pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Adapun di *Cv. Istana Komputer* sebagaimana disebutkan terdahulu pembeli dapat melihat langsung kondisi barang sebelum dibeli. Jika ada keluhan kerusakan yang dialami konsumen dapat langsung melakukan klaim garansi kepada pihak *Cv. Istana Komputer* sebagai tempat pembelian barang yang dibeli atau langsung ke *service center* produk laptop yang dibeli. Jika memang konsumen ingin melakukan klaim garansi kepada pihak *Cv. Istana Komputer* sebagai penjamin barang yang dibeli, konsumen dapat menyertahkan nota pembelian. Jika tidak ada nota pembelian konsumen dapat langsung membawa barang yang dibeli ke *Cv. Istana Komputer* dengan catatan segel barang tidak rusak maka pihak *Cv. Istana Komputer* masih menjamin untuk di garansikan kepada pihak *service center*. Tetapi, jika segel tersebut telah rusak maka pihak *service center*

laptop tidak dapat menggaransikan barang yang telah dibeli konsumen. Apabila terjadi kesalahan dari pihak distributor/reseller atas barang tersebut akan diganti baru dengan catatan barang yang beli konsumen itu masih dalam stok atau ganti barang yang sesuai dengan spesifikasi dan harga produk yang dibeli konsumen.

Dalam hal mekanisme penjualan pihak *Cv. Istana Komputer* telah menjelaskan kondisi produk dan spesifikasi produk kepada konsumen atas barang yang akan dibeli sebelum dilakukan pembayaran. Adapun prosedur garansi dan service yang dilakukan di *Cv. Istana Komputer* seperti di table ini.



Catatan:

1. Batas waktu garansi produk baru seperti laptop, printer, dan komputer sesuai dengan yang diberikan distributor selama 2 tahun.

2. Batas waktu garansi pembelian aksesoris 1 minggu.
3. Batas waktu garansi service 1 bulan untuk kerusakan yang sama. Tidak termasuk software.

Table 1.3 Gambar prosedur garansi dan service

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Produk Elektronik Laptop pada CV.Istana Komputer**

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli produk elektronik pada *Cv. Istana Komputer* di perbolehkan. Beberapa alasan dalam konteks hukum ekonomi syariah kebolehan tersebut untuk memberikan dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan cara offline (datang langsung ketoko). Karakteristik jual beli dalam bisnis offline, yaitu: (1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; (2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; (3) betatap muka antara penjual dan pembeli sebagai proses terjadinya transaksi.

Dari karakteristik tersebut, bisa di lihat bahwa yang membedakan jual beli di offline dengan bisnis online yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Rasulullah Saw bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli



mereka. (HR. Bukhari dan Muslim). Sehingga, akad merupakan unsur penting dalam suatu transaksi. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 huruf (e) UUPK No 8 Tahun 1999 pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atas jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Konsumen dapat melakukan klaim garansi kepada penjual dengan syarat memenuhi prosedur garansi yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam pembatalan akad dan pengembalian barang cacat telah banyak dirumuskan dalam kitab-kitab fikih, termasuk faktor-faktor yang menghalangi pembatalan akad dan pengembalian barang. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli ridha setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk/indikator lainnya. Misalnya; membeli buah yang sudah diumumkan atau diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual seperti sudah layu atau sebagiannya ada yang rusak,

lalu pembeli rela/ridha membelinya setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan (tidak ada hak khiyar 'aib). Menggugurkan Khiyar, baik secara langsung atau adanya indikator/petunjuk lainnya. Seperti ucapan seorang pembeli, "Aku telah menggugurkan khiyar (hak pilih) ku", atau setelah ia mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya. Seperti gelas pecah atau retak karena terjatuh oleh pihak pembeli, atau sebagian barang ada yang tidak utuh atau hilang akibat kelalaian pembeli.

Namun apabila pembeli dan penjual berselisih tentang pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan barang, sementara transaksi sudah selesai dilakukan serta tidak ada bukti yang menguatkan konsumen, maka menurut para ulama' pernyataan penjual yang dimenangkan atau yang diterima setelah disumpah. Karena dalam melakukan ganti rugi itu haruslah ada prosedur yang dilakukan.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu tadlis (yang dimana salah satu pihak

tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Tadlis dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi dalam hukum islam.

Sebagaimana diketahui bahwasannya dalam praktek pelaksanaan jual beli barang elektronik laptop yang dilakukan oleh *Cv. Istana Komputer* tersebut pihaknya akan melakukan penjelasan produk, kondisi, dan spesifikasi produk sebelum dilakukannya transaksi. Apabila ada kerusakan barang tersebut masih dalam jaminan selama segel tersebut tidak rusak dan apabila segel tersebut rusak barang tersebut sudah dalam tanggungan si pembeli. Tetapi pihak *Cv. Istana Komputer* masih menerima untuk diperbaiki. Maka jual beli khiyar Aib di *Cv. Istana Komputer* dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah.